



Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) bagi Usaha Kreatif Lokal dalam Mendukung Sektor Pariwisata

¹Sesde Seharja, ²Andin Rusmini

Sekolah Tinggi Pariwisata Ambarrukmo Yogyakarta^{1,2}

*Correspondence e-mail; sesdeseharja@gmail.com; andinrusmini@stipram.ac.id

Abstract:

Tourism and the creative industry have an inseparable link, these two things are an emotional link between visitors and the tourist destinations they visit, namely in the form of souvenirs, as mementos to take home after traveling. Advances in digital technology have increased the distribution of information related to work and creativity so that the risk of work theft and copyright infringement is very vulnerable to occurring and this can be detrimental to creative industry players. This research uses qualitative methods with a literature approach in the form of laws, government regulations, articles and books that are relevant to the research topic. This research aims to provide an understanding of the importance of registering Intellectual Property Rights for creative industry to ensure the law protection of the intellectual property that has been created. The research results show that every creative industry player needs to register copyrighted works with the Directorate General of Intellectual Property. Apart from that, synergy is needed between the Government and the public in increasing awareness of creators or creative industry players to register copyrighted works as Intellectual Property Rights through regulations and facilities provided by the authorized government institution, namely the Directorate General of Intellectual Property, Ministry of Law and Rights. Indonesian Human Rights so that creative works receive legal protection.

Keywords: *Intellectual Property Rights; Tourism; Creative Business; Creative Economy*

Abstrak:

Pariwisata dan industri kreatif memiliki keterkaitan yang tidak bisa dipisahkan, kedua hal tersebut merupakan penghubung yang dapat mengikat emosional antara pengunjung dengan destinasi wisata yang dikunjungi, yaitu dalam bentuk cinderamata, sebagai kenang-kenangan yang dibawa pulang setelah melakukan perjalanan. Kemajuan teknologi digital telah meningkatkan distribusi informasi terkait karya dan kreativitas sehingga risiko pencurian karya dan pelanggaran hak cipta sangat rentan terjadi dan hal tersebut dapat merugikan para pelaku industri kreatif. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan literatur berupa undang-undang, peraturan pemerintah, artikel dan buku yang relevan dengan topik penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang pentingnya pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI) bagi para pelaku industri kreatif untuk menjamin perlindungan hukum bagi setiap kekayaan intelektual yang diciptakan oleh pelaku industri kreatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa setiap pelaku industri kreatif perlu mendaftarkan karya cipta ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Selain itu, diperlukan sinergitas antara Pemerintah dan masyarakat dalam meningkatkan

kesadaran para kreator atau pelaku industri kreatif untuk mendaftarkan karya cipta sebagai Hak Kekayaan Intelektual (HKI) melalui regulasi dan fasilitas yang telah disediakan oleh lembaga pemerintah yang berwenang yaitu Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI agar hasil karya cipta mendapatkan perlindungan sah secara hukum.

Kata-kata kunci: Hak Kekayaan Intelektual; Pariwisata; Usaha Kreatif; Ekonomi Kreatif.

PENDAHULUAN

Pada zaman globalisasi saat ini, kemudahan akses dan distribusi informasi telah menjadi hal yang sangat mudah bagi semua orang. Ketersediaan informasi yang luas khususnya melalui media digital menjadikan informasi seperti pisau bermata dua yang dapat memberikan dampak positif dan dampak negatif. Fenomena yang terjadi terhadap luasnya penyebaran informasi tersebut mendorong perlunya kesadaran bagi kreator, masyarakat selaku pelaku industri kreatif lokal untuk melaporkan segala bentuk hasil karya ciptanya, hal tersebut bertujuan untuk mendaftarkan sekaligus memberikan perlindungan yang sah secara hukum terhadap hak kekayaan intelektual (HKI) yang dihasilkan agar tidak dibajak oleh orang lain ataupun pihak lain. Hak Kekayaan Intelektual (HKI) juga dikenal sebagai "produk pikiran" sebagaimana yang disebut oleh Organisasi Kekayaan Intelektual Dunia (WIPO) sebagai "kreasi pikiran". Kekayaan intelektual mengacu pada hasil kreativitas ide dan pikiran manusia yang melibatkan upaya, imajinasi, waktu, dan biaya.¹ Ini adalah hak eksklusif yang dimiliki oleh seseorang atas semua karya intelektual yang dihasilkannya. Di Indonesia, perlindungan hak eksklusif ini diakomodasi melalui partisipasi dalam forum *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) yang mencakup *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (Persetujuan TRIPs). Hak eksklusif ini diatur didalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta yaitu hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaanya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.²

Saat ini, perbincangan tentang perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) telah menjadi perhatian utama di Indonesia, hal tersebut dikarenakan tidak sedikit ditemukan

¹ Umar Husin, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Dari Penggunaan Sebagai Desain Industri (Studi Kasus Putusan Nomor 238 K/Pdt.Sus-Hki/2014)," *Jurnal Sosial Dan Humaniora* 4, no. 7 (2019): 37–48, <https://doi.org/10.47313/ppl.v4i7.597>.

² Abdul Kadir Muhammad, "Hukum Dan Penelitian Hukum" (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004).

terjadinya kasus konflik saling klaim terhadap suatu merek atau hasil karya. Beberapa faktor utama yang memicu terjadinya fenomena ini adalah dimulainya pengenalan dan popularitas istilah "industri kreatif" dan "ekonomi kreatif". Pentingnya pertumbuhan ekonomi kreatif di Indonesia menjadi perhatian pemerintah sehingga pada tahun 2019 terjadi perubahan nomenklatur Kementerian Pariwisata Republik Indonesia (Kemenpar RI) menjadi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia (Kemenparekraf RI) yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden nomor 69 tahun 2019 tentang perubahan nomenklatur dimaksud. Suatu fenomena yang menarik adalah pertanyaan apakah Hak Kekayaan Intelektual (HKI) harus melindungi warisan budaya bangsa berupa Pengetahuan Tradisional (PT) dan Ekspresi Budaya Tradisional (EBT). Terkait dengan PT dan EBT, perdebatan yang muncul bahkan telah melebar hingga ke ranah politik yang berdampak pada hubungan antar negara, seperti yang terjadi antara Indonesia dan Malaysia yang berhubungan dengan dugaan klaim Malaysia atas beberapa warisan budaya Indonesia, seperti Batik, Reog Ponorogo, Tari Pendet, dan Tari Tor-Tor.³ Pada awalnya, tujuan dari para produsen dan pedagang cinderamata adalah untuk memperkuat hubungan emosional sebagai alat promosi atau sebagai kenang-kenangan dari suatu acara atau kegiatan. Namun, seiring perkembangan waktu, produksi cinderamata kini telah menjadi bagian integral dari industri kreatif yang dikelola secara serius. Dalam dunia perdagangan, souvenir atau cinderamata dikenal sebagai "*merchandise*", dan dalam kerangka hukum hak kekayaan intelektual produk cinderamata atau "*merchandise*" tersebut mendapatkan perlindungan hukum yang dikenal dengan istilah "hak merchandising". Produksi dan perdagangan merchandise sebagian besar berkaitan dengan elemen utama dari suatu karya intelektual, seperti hak ide dan karya, hak cipta, hak merek, hak desain industri, dan berbagai hak kekayaan intelektual lainnya. Oleh karena itu, produksi dan perdagangan merchandise terkait erat dengan kreativitas pemilik atau pemegang hak kekayaan intelektual, yang memiliki hak untuk memproduksi dan memasarkannya.⁴

Selain produk industri kreatif sebagaimana yang dijelaskan pada paragraf sebelumnya, saat ini terdapat banyak jenis karya kreatif di Indonesia yang diproduksi oleh generasi muda baik itu *tangible* maupun *intangibile*, seperti salah satu contohnya karya-karya

³ Basuki Antariksa, "Landasan Filosofis Dan Sejarah Perkembangan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual: Relevansinya Bagi Kepentingan Pembangunan Di Indonesia," *Jurnal Ekonomi Kreatif* 1, no. 1 (2012): 1–21.

⁴ Muhamad Djumhana, "Perlindungan Hukum Hak Mechandising Dalam Menunjang Pertumbuhan Industri Kreatif Di Indonesia Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta," *Syiar Hukum* 12, no. 3 (2010): 269–84. https://ejournal.unisba.ac.id/index.php/syiar_hukum/article/view/644

berbentuk digital seperti desain-desain maupun konten-konten kreatif seperti konten video promosi pariwisata, konten-konten promosi tersebut merupakan kekayaan intelektual yang juga perlu didaftarkan agar hak cipta dan ide yang tertuang didalam video promosi pariwisata dapat terlindung secara hukum yang berpengaruh pada aspek produksi. Sejauh ini ditemukan bahwa setiap kreator video kreatif hanya mencantumkan *watermark* pada hasil karyanya dan hal tersebut tentu saja tidak dapat menjadi jaminan serta tidak cukup memiliki kekuatan hukum untuk melindungi hasil karya cipta dimaksud. Beberapa bentuk Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah : hak paten, merek, desain industri, hak cipta, indikasi geografis, rahasia dagang, dan desain. Perkembangan dunia digital yang sangat masif saat ini memberikan pemahaman bahwa sudah selayaknya para pelaku yang bergerak di sektor industri kreatif memahami akan pentingnya pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI) agar keaslian ide dan karya tersebut dapat selalu terjaga sehingga dapat memberikan manfaat yang lebih banyak baik dari sisi prestasi dan prestise serta manfaat ekonomi dan manfaat positif lainnya. Salah satu manfaat kepemilikan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah dengan melakukan pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI) maka hal tersebut secara tidak langsung akan dengan mudah mendapat pengakuan serta lebih lanjut dapat memberi kemudahan bagi suatu produk untuk menembus pasar global. Tanpa adanya Hak Kekayaan Intelektual, suatu produk berpotensi dikembalikan karena dianggap melanggar merek dagang yang telah dimiliki oleh pihak lain, serta tidak ada jaminan perlindungan hukum terkait produk yang ditawarkan. Selain untuk memperkuat landasan hukum, pendaftaran Hak Keyaan Intelektual (HKI) bagi sebuah hasil karya juga akan meningkatkan *brand image* bagi suatu produk tersebut yang tentu saja akan memberikan dampak baik bagi kreatornya baik dari sisi prestise maupun dampak ekonomi. Secara singkat dapat dijelaskan bahwa Hak Kekayaan Intelektual (HKI) menjadi bentuk perlindungan terhadap ide dari para pelaku industri kreatif, dengan mendaftarkan “ide” tersebut pada Hak Kekayaan Intelektual (HKI) maka pemilik ide tidak perlu khawatir idenya diklaim orang lain karena ide atau karya tersebut telah dilindungi secara sah secara hukum dan perundang-undangan serta peraturan-peraturan yang berlaku.

Penelitian sebelumnya adalah penelitian normatif yang berpedoman pada perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan terlihat bahwa perkembangan industri kreatif di Indonesia mengalami pertumbuhan yang signifikan di berbagai sektor.⁵ Industri yang

⁵ Ganefi Ganefi, “Sinergitas Industri Kreatif Berbasis Hak Kekayaan Intelektual Dalam Menunjang Pariwisata,” *Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum* 28, no. 2 (2019): 188–204, <https://doi.org/10.33369/jsh.28.2.188-204>.

bergantung pada inovasi dan kreativitas membutuhkan upaya pengembangan dan perlindungan hukum. Ini dapat dicapai melalui kerjasama antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat para pelaku industri kreatif, dalam merealisasikan konsep industri cinderamata sebagai pendukung aktivitas pariwisata, perusahaan industri harus siap dan mendapatkan dukungan dari pemerintah.⁶ Namun, masih sedikit yang telah melakukan penelitian mengenai Hak Kekayaan Intelektual (HKI) industri kreatif pada industri wisata dengan menggunakan metode kualitatif yang melibatkan tinjauan literatur. Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk memberi pemahaman tentang pentingnya aspek registrasi karya cipta atau hak kekayaan intelektual pada industri kreatif khususnya bagi masyarakat selaku kreator lokal sebagai pendukung sektor pariwisata. Hasil dari penelitian ini akan memberikan manfaat bagi pelaku industri kreatif dalam meningkatkan pemahaman tentang pentingnya mendaftarkan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) bagi sebuah karya yang dihasilkan dari ide dan kekayaan intelektual. Berdasarkan uraian tersebut maka dirumuskan masalah sebagai berikut: 1. Mengapa Industri kreatif memerlukan perlindungan hak kekayaan intelektual? 2. Bagaimana kesadaran pelaku usaha dan peranan pemerintah terhadap aspek pendaftaran hak kekayaan intelektual (HKI) khususnya dalam mendukung sektor pariwisata di Indonesia.

METODE

Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif yang berfokus pada analisis literatur. Analisis literatur adalah metode penelitian yang secara kritis mengevaluasi pengetahuan yang ada dalam literatur akademis, mengidentifikasi kontribusi teoritis dan metodologis terhadap topik penelitian, dan bertujuan untuk mengatasi masalah melalui analisis mendalam terhadap referensi pustaka yang relevan. Referensi pustaka dianggap sebagai sumber inspirasi untuk menghasilkan ide atau pemikiran inovatif. Dalam penelitian ini, berbagai sumber pustaka, seperti Undang-undang, buku, dokumen, dan jurnal ilmiah, digunakan untuk mengumpulkan informasi,⁷ agar setiap fenomena yang ditemukan dapat terfokus dan bermanfaat untuk menjawab masalah penelitian.

⁶ Nurul Hanifah and Dedi Rianto Rahadi, "Analisis Perilaku Konsumen Dalam Memutuskan Pembelian Secara Online Pada Masa Pandemi COVID-19," *Jurnal Manajemen Dan Keuangan* 7, no. November (2020): 112–22, <https://online-journal.unja.ac.id/mankeu/article/view/5490>.

⁷ Sugiyono, "Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D" (Bandung: Alfabeta, 2018).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Industri pariwisata adalah sektor ekonomi yang menghasilkan produk dan layanan yang melibatkan berbagai jenis aktivitas ekonomi yang memberikan kontribusi pada industri pariwisata baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk mendukung usaha-usaha dalam industri ini.^{8,9} menyatakan sebagian besar masyarakat atau para pelaku industri kreatif lokal yang berkecimpung dalam industri pariwisata tidak sepenuhnya menyadari tentang pentingnya aspek pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI) untuk produk atau karya yang mereka buat. Di sisi lain, pihak luar seperti pengusaha asing dengan cermat memahami masalah ini dan mencoba mengklaim hak penggunaan produk kreatif lokal, salah satu fenomena terjadi di Provinsi Bali yaitu Patra Bali sebagai kekayaan intelektual yang berasal dari budaya dan kearifan lokal masyarakat setempat. Kekayaan budaya lokal yang telah ada sejak zaman kuno dan dimiliki secara anonim menjadi kepemilikan negara, sementara eksploitasi kekayaan budaya lokal sebagai karya baru, penemuan baru, dan dikemas sebagai kepemilikan individu.¹⁰ Tingkat kesadaran pengusaha lokal dalam mengamankan hak kekayaan intelektual mereka tergantung pada target pasar yang mereka tuju atau lebih bersifat komersil tanpa memahami nilai-nilai yang terkandung didalamnya. Hukum Indonesia hanya dapat memberikan perlindungan bagi hak kekayaan intelektual di dalam negeri, namun jika klaim tersebut melibatkan negara lain, hukum Indonesia tidak memiliki yurisdiksi untuk ikut campur, sehingga tidak dapat melindungi hak kekayaan intelektual pengusaha lokal yang didaftarkan oleh pihak atau pengusaha asing di negara lain.

Salah satu kekhasan karya cipta masyarakat Indonesia adalah Batik Hak Kekayaan Intelektual (HKI) terhadap produk-produk batik yang dibuat oleh pengrajin lokal dan memiliki nilai jual tinggi juga merupakan hal yang sangat penting untuk dilindungi.¹¹ Oleh karena itu, pemerintah perlu memberikan pemahaman serta pendampingan secara berkelanjutan kepada masyarakat para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) untuk membantu mereka dalam mendapatkan sertifikat Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Selain itu pemerintah juga perlu melakukan sosialisasi yang lebih masif dari pada masa sebelumnya, hal ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran sbagi masyarakat guna

⁸ I Gusti Bagus Bagus Arjana, "Geografi Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif" (Depok: PT Raja Grafindo, 2015).

⁹ Putri Kusuma Sanjiwani, "Hak Kekayaan Intelektual Dalam Industri Pariwisata Studi Kasus : Perlindungan Hukum Pemanfaatan Local Genius Dalam Produk Pengusaha Lokal Putri Kusuma Sanjiwani Fakultas Pariwisata Universitas Udayana" 7, no. 1 (2016): 13–18.

¹⁰ Putri Kusuma Sanjiwani.

¹¹ Adelia Dwi Anggraen, Budi Santoso, and Adya Paramita Prabandari, "Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Pada Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Di Bidang Pengrajin Batik Dan Kuliner," *Notarius* 14, no. 2 (2021): 650–65, <https://doi.org/10.14710/nts.v14i2.43711>.

mencegah pencurian karya cipta dikemudian hari, namun apabila hal tersebut masih terjadi maka pelanggaran terhadap hak tersebut dapat ditindaklanjuti serta dipertanggungjawabkan secara hukum berdasarkan Undang-undang dan peraturan-peraturan yang berlaku.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Kemenkumham RI) melalui Direktorat Jenderal Karya Intelektual telah mengatur prosedur untuk pengurusan pendaftaran Hak Cipta. Segala aspek dalam hal pendaftaran sudah diatur dengan baik melalui prosedur yang telah ditetapkan sebagai wujud fasilitasi pemerintah bagi masyarakat atau para pelaku industri kreatif di Indonesia. Semua warga negara Republik Indonesia yang berkecimpung dalam sektor industri kreatif berhak mendaftarkan hasil karyanya, dan ketika semua persyaratan telah terpenuhi maka karya yang diajukan akan dimasukkan ke dalam daftar umum ciptaan untuk selanjutnya akan dibuktikan dengan diterbitkannya surat penciptaan dalam dua rangkap yang ditandatangani oleh Direktorat Jenderal Karya Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Kemenkumham RI) sebagai bukti pendaftaran. Pemerintah telah menerapkan kebijakan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) terhadap produk industri kreatif melalui Undang-undang dan peraturan-peraturan di bidang Hak Kekayaan Intelektual (HKI) serta turunannya berupa kebijakan setiap daerah yang dituangkan dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda) yang selalu berpedoman atau merujuk pada kebijakan nasional.¹² Perlindungan yang bersifat pencegahan diberikan kepada pelaku ekonomi kreatif yang mendaftarkan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) mereka dalam bentuk manfaat ekonomi. Rendahnya kesadaran masyarakat dan pemahaman mengenai pentingnya Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang bersifat komunal saat ini dari pelaku ekonomi kreatif (ekraf) di Indonesia serta minimnya pemahaman tentang pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI) untuk mendapatkan perlindungan hukum telah mengakibatkan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) bagi pelaku ekraf belum mencapai tingkat optimal sebagaimana yang diharapkan, Pemerintah selaku regulator dan fasilitator diharapkan lebih meningkatkan sosialisasi untuk menghimbau serta meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap aspek pentingnya pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI) agar setiap produk dapat terlindungi secara hukum dan realisasi pendaftaran HKI secara nasional di Indonesia dapat tercapai.

¹² Sulasi Rongiyati, "Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Pada Produk Ekonomi Kreatif," *Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI* 9, no. 1 (2018): 47.

KESIMPULAN

Sektor pariwisata tidak bisa terlepas dari 5 (lima) aspek Sapta Pesona yang terdiri dari Aman, Bersih, Sejuk, Tertib, Indah Ramah-tamah dan Kenangan. Dalam setiap aktivitas wisata, para wisatawan tidak bisa terlepas dari industri kreatif lokal, oleh-oleh, souvenir, cinderamata dan hal tersebut merupakan point ke 5 dari Sapta Pesona yaitu kenangan. Selain souvenir atau cinderamata, desain dan konten promosi dalam pariwisata juga merupakan industri kreatif yang menjadi salah satu instrumen promosi untuk membentuk ikatan emosional antara wisatawan dengan destinasi yang akan atau telah dikunjungi dan hal tersebut juga merupakan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) bagi kreator dalam mempromosikan suatu destinasi wisata yang perlu dilindungi secara sah dibawah payung hukum dan perundang-undangan yang berlaku hal tersebut untuk memberikan jaminan agar setiap hasil karya yang dihasilkan oleh pengarajin lokal atau kreator digital tidak dibajak atau diklaim oleh pihak lain.

Kemajuan digital saat ini memberikan kemudahan akses yang tak terbatas bagi semua orang sehingga sangat rentan terjadi pencurian dan pembajakan karya cipta yang tentu saja akan merugikan pencipta sendiri, setiap ide dan hasil karya kreatif seharusnya menjadi kekayaan intelektual atau menjadi “harta” yang tidak berwujud bagi orang yang merupakan penggagas pencipta ide atau kreator yang menciptakan karya tersebut. Undang-Undang No 12 Tahun 2020 telah mengatur tentang hak cipta yang bertujuan untuk meningkatkan perlindungan hukum serta memfasilitasi setiap kreator untuk mendaftarkan hasil ide dan karyanya. Undang-undang tersebut secara baku telah mengatur regulasi agar setiap karya tidak diklaim sepihak oleh orang atau pihak lain, namun hingga saat ini diketahui bahwa kesadaran masyarakat untuk mendaftarkan hak kekayaan intelektualnya masih sangat rendah sehingga tidak sedikit produk kreatif lokal yang menarik dan berkualitas sangat mudah di klaim serta dicuri oleh orang atau pihak lain dan bahkan oleh negara lain.

Berdasarkan hal tersebut, kesadaran masyarakat atau pelaku kreatif lokal di Indonesia masih sangat perlu untuk ditingkatkan dalam mendaftarkan hak cipta bagi hasil karya yang diciptakan, hal tersebut untuk menjamin status kepemilikan dari sebuah karya yang secara sah didaftarkan melalui regulasi yang telah diatur dan difasilitasi oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Karya Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Kemenkumham RI). Selain itu, peranan pemerintah khususnya Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam menyebarkan informasi melalui sosialisasi secara langsung atau melalui media digital masih perlu ditingkatkan agar

pentingnya aspek pendaftaran terhadap sebuah hasil karya cipta sebagai Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dapat dipahami secara jelas oleh masyarakat dan para pelaku industri kreatif di Indonesia. Selain sosialisasi pemerintah juga perlu melakukan pendampingan yang dilakukan secara berkelanjutan, hal tersebut untuk mengidentifikasi produk-produk baru atau hasil karya baru yang potensial untuk didaftarkan sehingga risiko konflik terhadap hak cipta dapat diminimalisir dan tidak terjadi pada masa yang akan datang.

REFERENSI

- Abdul Kadir Muhammad. "Hukum Dan Penelitian Hukum." Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004.
- Anggraen, Adelia Dwi, Budi Santoso, and Adya Paramita Prabandari. "Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Pada Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Di Bidang Pengrajin Batik Dan Kuliner." *Notarius* 14, no. 2 (2021): 650–65. <https://doi.org/10.14710/nts.v14i2.43711>.
- Bagus Arjana, I Gusti Bagus. "Geografi Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif." Depok: PT Raja Grafindo, 2015.
- Basuki Antariksa. "Landasan Filosofis Dan Sejarah Perkembangan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual: Relevansinya Bagi Kepentingan Pembangunan Di Indonesia." *Jurnal Ekonomi Kreatif* 1, no. 1 (2012): 1–21.
- Djumhana, Muhamad. "Perlindungan Hukum Hak Mechandising Dalam Menunjang Pertumbuhan Industri Kreatif Di Indonesia Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta." *Syiar Hukum* 12, no. 3 (2010) 256-262 https://ejournal.unisba.ac.id/index.php/syiar_hukum/article/view/644
- Ganefi, Ganefi. "Sinergitas Industri Kreatif Berbasis Hak Kekayaan Intelektual Dalam Menunjang Pariwisata." *Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum* 28, no. 2 (2019): 188–204. <https://doi.org/10.33369/jsh.28.2.188-204>.
- Hanifah, Nurul, and Dedi Rianto Rahadi. "Analisis Perilaku Konsumen Dalam Memutuskan Pembelian Secara Online Pada Masa Pandemi COVID-19." *Jurnal Manajemen Dan Keuangan* 7, no. November (2020): 112–22. <https://online-journal.unja.ac.id/mankeu/article/view/5490>.
- Husin, Umar. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Dari Penggunaan Sebagai Desain Industri (Studi Kasus Putusan Nomor 238 K/Pdt.Sus-Hki/2014)." *Jurnal Sosial Dan Humaniora* 4, no. 7 (2019): 37–48. <https://doi.org/10.47313/ppl.v4i7.597>.
- Putri Kusuma Sanjiwani. "Hak Kekayaan Intelektual Dalam Industri Pariwisata Studi

Kasus : Perlindungan Hukum Pemanfaatan Local Genius Dalam Produk Pengusaha Lokal Putri Kusuma Sanjiwani Fakultas Pariwisata Universitas Udayana” 7, no. 1 (2016): 13–18. <https://jihm.ipb-intl.ac.id/index.php/JIHM/article/view/31>

Rongiyati, Sulasi. “Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Pada Produk Ekonomi Kreatif.” *Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI* 9, no. 1 (2018): 47. <https://shorturl.at/gmBIJ>

Sugiyono. “Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D.” Bandung: Alfabeta, 2018.